



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR: 5 TAHUN 2026

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PASANGKAYU TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

- Menimbang : a. bahwa Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasangkayu telah menyepakati penyempurnaan terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025 untuk menjamin kesesuaian substansi, sistematika, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Rekomendasi Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 194 terhadap Penyampaian, Pembahasan dan Persetujuan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 688).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Nomor : 26/BA-DPRD/VI/2026 perihal Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD.
 2. Berita Acara Nomor : 21/BA-BANGGAR/VII/2026 Perihal Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasangkayu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025,
 3. Berita Acara Rapat Paripurna Persetujuan Bersama DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Nomor : 28/BA-DPRD/VII/2026 tentang Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG REKOMENDASI HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN PASANGKAYU TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2025.**

- KESATU : Menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasangkayu terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Laporan Badan Anggaran DPRD, dengan rekomendasi agar Pemerintah Daerah menindaklanjuti seluruh catatan, saran, dan masukan yang disampaikan selama proses pembahasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
1. Pemerintah Daerah Agar Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Pengendalian APBD Sehingga Pelaksanaan Program Lebih Efektif, Tepat Sasaran, Serta Mampu Meminimalkan Silpa Yang Disebabkan Oleh Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan Maupun Lemahnya Perencanaan.
 2. Pemerintah daerah agar terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang sah, didukung dengan pembaruan basis data, peningkatan pengawasan, digitalisasi pelayanan, dan penguatan sistem pemungutan pajak serta retribusi daerah.
 3. Pemerintah Daerah Agar Meningkatkan Kualitas Belanja Daerah Sehingga Setiap Anggaran Yang Dikeluarkan Tidak Hanya Berorientasi Pada Tingkat Penyerapan, Tetapi Juga Menghasilkan Output, Outcome, Dan Manfaat Nyata Bagi Masyarakat.
 4. Pemerintah Daerah Agar Memperkuat Koordinasi Dan Sinkronisasi Antara TAPD, BPKAD, BAPPEDA, Serta Seluruh Perangkat Daerah Sehingga Tidak Terjadi Lagi Perbedaan Data, Kebijakan, Maupun Pelaporan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
 5. Pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI, termasuk penyelesaian temuan atas kekurangan volume pekerjaan, pengamanan aset daerah, penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah (TGRD), serta memperkuat sistem pengendalian intern agar temuan yang sama tidak terulang.

6. Pemerintah daerah agar meningkatkan pengawasan terhadap seluruh pekerjaan fisik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga serah terima pekerjaan, sehingga kualitas hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Terhadap penyertaan modal daerah pada BUMD, pemerintah daerah agar memastikan setiap penyertaan modal didasarkan pada kajian yang komprehensif, memiliki target kinerja yang terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi daerah melalui peningkatan dividen, pelayanan publik, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
8. Pemerintah daerah agar menyampaikan laporan perkembangan tindak lanjut rekomendasi DPRD dan rekomendasi BPK RI secara berkala kepada DPRD sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Badan anggaran menegaskan bahwa pembahasan ranperda ini telah dilaksanakan sesuai fungsi, kewenangan, dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan dokumen, data, serta penjelasan resmi yang disampaikan oleh pemerintah daerah.
10. Persetujuan DPRD terhadap ranperda ini diberikan berdasarkan hasil pembahasan bersama, dokumen pertanggungjawaban APBD, dan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK. Oleh karena itu, kebenaran materiil atas seluruh data, informasi, dokumen, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Apabila di kemudian hari terdapat temuan pemeriksaan, pelanggaran hukum, penyimpangan administrasi, atau kerugian daerah yang berasal dari data maupun pelaksanaan APBD yang tidak diungkapkan secara benar dan lengkap dalam proses pembahasan ranperda, maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab pejabat dan pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang dan bertanggung jawab, tanpa mengurangi kewenangan BPK maupun aparat penegak hukum.

- KETIGA : Pemerintah Daerah agar menjadikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan kebijakan penganggaran pada tahun anggaran berikutnya.
- KEEMPAT : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- a. Pendapatan Setelah Perubahan : Rp.804.323.464.063,00
- b. Realisasi : Rp.797.554.359.759,13
- Selisih lebih/(kurang) : Rp. 6.769.104.303,87

II. Belanja

- a. Belanja Setelah Perubahan :Rp.851.733.050.931,18
- b. Realisasi :Rp.809.361.566.576,67
- Selisih lebih /(kurang) :Rp 42.371.484.354.51

III. Surplus/Defisit

- a. Surplus/defisit setelah perubahan : Rp. (47.409.586.868,18)
- b. Realisasi : Rp. (11.807.206.817,54)
- Selisih lebih/(kurang) : Rp. (35.602.380.050,64)

IV. Penerimaan Pembiayaan

- a. Penerimaan setelah perubahan : Rp. 50.409.586.868,18
- b. Realisasi : Rp .50.409.586.868,18
- Selisih lebih/(kurang) : Rp. -

V. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pengeluaran setelah pembiayaan : Rp. 3.000.000.000,00
- b. Realisasi : Rp. 3.000.000.000,00
- c. Selisih lebih/(kurang) : Rp -

VI. Pembiayaan Neto

- a. Pembiayaan setelah perubahan : Rp. 47.409.586.868,18
- b. Realisasi : Rp. 47.409.586.868,18
- Selisih lebih/(kurang) : Rp. -
- Sisa lebih pembiayaan anggaran : Rp. 35.602.380.050,64
- Tahun berkenan

- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada Tanggal : 30 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU
WAKIL KETUA



PUTU PURJAYA, SH